

## Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris

Diana Agatha Vitasari<sup>1</sup>, Aisyah Ayu Musyafah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia; dianaagathav@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia; aisyahayumusyafah@gmail.com

Received: 26/05/2023

Revised: 16/07/2023

Accepted: 31/08/2023

### Abstract

A notarial deed must be signed by the parties involved. In some cases, the parties involved cannot put their signatures. The purpose of this study was to find out whether thumbprints can replace signatures in making notarial deeds and their legal consequences. This study uses normative legal research with secondary data and library research. The results of this study according to Article 1874 of the Civil Code and Article 44 paragraphs (1) and (2) of the UUJN regulates the affixing of a thumbprint as a substitute for a signature in making notarial deeds to people who are sick or disabled to read and write. These articles state that affixing a thumbprint as a substitute for a signature can be done on condition that the affixing must be done before an authorized official (Notary) and the Notary is required to include information or reasons regarding the person not being able to sign. The legal consequences of a deed not being signed are replaced by using a thumbprint, which is still valid and legally binding as an authentic deed as long as the provisions contained in Article 1874 of the Civil Code and Article 44 paragraphs (1) and (2) UUJN are fulfilled.

### Keywords

Thumbprinting; Signature; Notarial Deed

### Corresponding Author

Aisyah Ayu Musyafah

Universitas Diponegoro, Indonesia; aisyahayumusyafah@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang keberadaannya dikehendaki oleh negara dalam hal pembuatan akta otentik atau perbuatan hukum keperdataan yang diatur dalam undang-undang (Rahmawati, 2019). Notaris dalam jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peran notaris dalam masyarakat sebagai bentuk pelayanan dari negara untuk rakyatnya dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Notaris merupakan pejabat umum yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian sekarang telah mengalami perubahan menjadi Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang disebut dengan UUJN. Dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris, seorang notaris wajib berpedoman pada UUJN (Bidang dkk., 2021).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pengertian Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sedangkan, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang (Abdul & Zein, 2022). Maka berdasarkan hal tersebut bahwa notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta notaris dimana akta notaris tersebut adalah akta otentik.

Pada proses pembuatan akta otentik haruslah diperhatikan seluruh komponennya berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dan melalui proses yang sesuai seperti kelengkapan syarat formil, pembuatan akta sesuai dengan format undang-undang, dibuat dihadapan Notaris, dibacakan dan ditandatangani bersamaan dengan para pihak. Tujuannya agar akta tersebut mendapatkan kekuatan legalitas dan keautentikannya. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan "*akta relaas*" atau "*akta pejabat*" (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat "*dihadapan*" (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan "*akta partij*" (*partij akten*) (Lumban Tobing, 1999).

Dalam hal akta yang dibuat oleh notaris (*akta relaas*), tanda tangan penghadap tidak diharuskan bagi otentitas dari akta itu yang mana artinya penghadap boleh untuk menolak untuk menandatangani akta tersebut. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan notaris (*akta partij*), undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan penghadap terhadap akta yang dibuat dikarenakan atas bentuk perlindungan otentitasnya dan apabila tidak dilakukan dapat dikenai sanksi. Sehingga, pada pembuatan akta notaris (akta otentik) tersebut penting untuk dibubuhkan tanda tangan.

Pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bahwa "Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut di tandatangi oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya". Pasal 44 Ayat (2), "Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta". Artinya bahwa penandatanganan pada pembuatan akta notaris (*akta partij*) yang wajib dilakukan penghadap, saksi, dan Notaris ini penting karena mengingat akta autentik merupakan akta yang memuat peristiwa yang menjadi dasar perikatan yang dibuat dengan sengaja merujuk pada pembuktian dengan diberikan sebuah tanda tangan tersebut. Namun, apabila dalam hal penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya Notaris wajib menyebutkan

didalam akta mengenai keterangan atau alasan penghadap tidak membubuhkan tanda tangannya.

Tanda tangan pada akta digunakan untuk membedakan atau sebagai tanda mana yang dibuat oleh penghadap satu dengan lainnya. Maksud dari tanda tangan yaitu sebagai tanda atau ciri dari identitas diri penghadap dalam pembuatan akta. Tanda tangan dilakukan dengan cara membubuhkan tulisan tangan yang biasanya ditulis dengan gaya tulisan nama si penandatanganan atas kehendaknya sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan menjamin keaslian tanda tangan, adanya bukti kehadiran, serta adanya bukti kesepakatan dalam perjanjian.

Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa hal yang tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan tanda tangan salah satunya yaitu jika tangannya sedang sakit atau tidak bisa digunakan untuk melakukan penandatanganan. Sehingga penandatanganan harus diganti dengan cara lain yang masih memuat ke-orisinalitasan sebagai bukti yang sekuat tanda tangan yaitu bisa dengan cara membubuhkan cap jempol/ibu jari. Perbuatan hukum membubuhkan cap jempol/ibu jari tersebut akan ditinjau lebih jauh lagi dalam penelitian ini, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak ditemukan secara rinci rumusan tentang pemakaian cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk karya tulis ilmiah ini dengan judul: "Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris". Dengan membahas mengenai apakah cap ibu jari bisa menggantikan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris dan apa akibat hukumnya pembubuhan cap ibu jari pada pembuatan akta notaris.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan (Asofa, 2001). Spesifikasi penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Soemitro, 1990).

Penelitian dengan metode yuridis normatif dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) menggunakan bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal, artikel, dll) dan tersier (Kamus Hukum, KBBI, dll) untuk diteliti berdasarkan pada permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. *Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris*

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya". Sejalan dengan Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa, "akta otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat". Maka unsur-unsur dari akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan Undang-Undang;
- b. Dibuat oleh Pejabat Umum; dan
- c. Pejabat Umum tersebut berwenang di tempat mana akta itu dibuat (Suwignyo, 2009).

Sehingga dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan "*akta relaas*" atau "*akta pejabat*" (*ambtelijke akten*).
2. Akta yang dibuat "*dihadapan*" (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan "*akta partij*" (*partij akten*) (Lumban Tobing, 1999).

*Akta relaas* adalah akta yang dibuat untuk bukti terkait perbuatan atau keterangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang disaksikan oleh Notaris. Sedangkan, *akta partij* adalah akta yang dibuat untuk bukti dan sebuah keterangan yang diberikan penghadap yang harus dilakukan dengan menandatangani.

Dalam hal *akta relaas*, tanda tangan penghadap tidak diharuskan bagi otentitas dari akta itu yang mana artinya penghadap boleh untuk menolak untuk menandatangani akta tersebut. Sedangkan *akta partij*, undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan penghadap terhadap akta yang dibuat dikarenakan atas bentuk perlindungan otentitasnya dan apabila tidak dilakukan dapat dikenai sanksi. Sehingga, pada pembuatan akta notaris (akta otentik) tersebut penting untuk dibubuhkan tanda tangan.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing menyebutkan bahwa Akta itu harus ditandatangani oleh semua penghadap. Undang-Undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan sendiri oleh para penghadap, artinya tanda tangan itu harus dibubuhkan oleh para penghadap sendiri. Hal ini berarti bahwa penandatanganan akta oleh penghadap tidak boleh dikendalikan oleh orang lain dan jika terjadi demikian maka penandatanganan tersebut dianggap sebagai tidak ada (Lumban Tobing, 1983).

Maka melihat hal-hal tersebut bahwa penandatanganan penghadap dalam pembuatan akta merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam akta notaris (*akta partij*) dan merupakan syarat formal dari akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pentingnya sebuah tanda tangan pada pembuatan akta tidak lain yaitu untuk menjamin kekuatan pembuktian sebuah akta. Maka pada akta notaris (*akta partij*) yang dapat menjamin kepastian terhadap pihak lain, ialah:

- a. Tanggal dari akta itu;
- b. Tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu; dan
- c. Identitas dari orang-orang yang hadir (*Comparanten*) (Suwignyo, 2009).

Dalam Bahasa Belanda tanda tangan berasal dari kata *ondertekenen* berarti "membuat tanda dibawah". Arti kata "menandatangani" (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) dibawah sesuatu (Tan, 2007). Sedangkan dalam bahasa Inggris tanda tangan disebut *signature* berasal dari kata *signare* yang berarti "Tanda" atau Paraf adalah tulisan tangan yang kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas pribadi dan kemauan (Utomo, 2015).

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, yang mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan (Handayani, 2009). Tanda tangan merupakan lambang nama yang dituliskan dengan ciri khas tiap individu oleh orang itu sendiri sebagai bukti bahwa orang tersebut secara langsung telah mengetahui dan setuju atas hal yang disepakati.

Secara ilmiah maksud dan tujuan dari tanda tangan adalah suatu fakta hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (pendandatangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Inilah arti yuridis penandatanganan (Tan, 2007). Penandatanganan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bukti (*evidence*)

Suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dokumen yang ditandatanganinya. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dengan bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.

2. Sebagai *ceremony*

Penandatanganan suatu dokumen akan berakibat bahwa si penandatangan tahu dan mengerti bahwa ia melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*.

3. Sebagai persetujuan

Tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan (Santoso, 2016).

Selanjutnya menurut Habib Adjie, fungsi tanda tangan penghadap dalam pandangan notaris antara lain:

- a. Identifikasi diri atau tanda diri dari yang bersangkutan;
- b. Bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap notaris; dan
- c. Persetujuan bahwa penghadap setuju dengan segala sesuatu yang tersebut atau tercantum dalam akta (Adjie, 2015).

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang berisi tentang peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk tujuan pembuktian (Mertokusumo, 2002). Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu baik yang berimplikasi hukum maupun yang tidak (Lubis, 2021). Oleh karena itu suatu akta perlu ditanda tangani guna menjadi alat bukti yang kuat di muka pengadilan jika terjadi sengketa hukum.

Menurut Jonathan Rose Noer dalam bukunya "*Cyber law, the law of internet*", mengatakan bahwa suatu tanda tangan dapat berbentuk apa saja sepanjang pembubuhannya ditujukan untuk mengotentikasikan suatu tulisan (Maduri, 2023). Dimana tanda tangan tersebut dapat dibubuhkan dalam berbagai bentuk yang dibuat dengan ciri khas si penandatanganan yang digunakan secara terus menerus dengan konsisten dan tidak berubah. Tujuannya yaitu untuk menghindari penyangkalan mengenai kebenaran atas persetujuannya dalam tanda tangan tersebut.

Untuk mencapai tujuan dari penandatanganan suatu dokumen seperti di atas, sebuah tanda tangan harus mempunyai atribut-atribut berikut:

1. Otentikasi penanda tangan: Sebuah tanda tangan seharusnya dapat mengidentifikasi siapa yang menandatangani dokumen tersebut dan susah untuk ditiru orang lain.
2. Otentikasi dokumen: Sebuah tanda tangan seharusnya mengidentifikasi apa yang ditandatangani, membuatnya tidak mungkin dipalsukan ataupun diubah (baik dokumen yang ditandatangani maupun tandatangannya) tanpa diketahui.

Otentikasi penandatanganan dan dokumen adalah alat untuk menghindari pemalsuan dan merupakan suatu penerapan konsep "*nonrepudiation*" dalam bidang keamanan informasi. *Nonrepudiation* adalah jaminan dari keaslian ataupun penyampaian dokumen asal untuk menghindari penyangkalan dari penandatanganan dokumen serta penyangkalan dari pengirim dokumen (Tandiabang dkk., 2019)

Ketentuan mengenai pentingnya pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Bunyi dari Pasal 44 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa, “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut di tandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Pasal 44 Ayat (2) UUJN, “Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta”.

Pasal tersebut menerangkan bahwa setelah akta dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta tersebut wajib ditandatangani agar menjadi akta yang sempurna. Apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dikarenakan suatu hal, maka Notaris harus menyebutkan keterangan atau alasan mengenai penghadap tidak bisa melakukan tanda tangan. Sehingga, pasal tersebut secara tegas telah membuka kemungkinan bagi orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya diatas akta, agar mereka juga dapat membuat akta (*partij akte*) di hadapan seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menurut G.H.S Lumban Tobing, hal-hal dimana tandatangan itu dapat digantikan oleh “*surrogaat*” menurut hukum itu adalah:

1. Tidak dapat menandatangani oleh karena tidak dipelajari (buta huruf), dan
2. Berhalangan untuk menandatangani, sekalipun ada dipelajari menulis, dalam mana termasuk semua hal, di mana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tandatangannya di bawah akta itu, sekalipun ia mempunyai keahlian menulis (Lumban Tobing, 1983).

Kemudian sejalan dengan ketentuan tersebut diatur pula di dalam Pasal 46 UUJN yang menyebutkan:

1. Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
  - a. Menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
  - b. Tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
2. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Maka dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut bahwa suatu keadaan tertentu dimana tidak memungkinkannya bagi penghadap untuk melakukan tanda tangan dalam pembuatan suatu akta

dapat saja terjadi. Oleh karena itu, peran pembubuhan tanda tangan haruslah diganti dengan cara lain yaitu dengan cara membubuhkan cap jempol/ibu jari.

Menurut Habib Adjie, untuk penghadap yang bisa baca-tulis namun secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit (misalnya stroke, tremor, parkinson) atau jari tangannya tidak lengkap atau tidak punya tangan (hanya ada salah satu tangan) maka jika terjadi seperti ini menggunakan membubuhkan cap ibu jari. Sedangkan untuk penghadap yang secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap, tapi tidak bisa baca tulis harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini, pembubuhan sidik jari tertentu tersebut dipersamakan dengan tanda tangan. Hal ini dapat disebut “keterangan tidak dapat menulis” (Adjie, 2015).

Di Indonesia, sebuah cap ibu jari/cap jempol atau sidik jari yang dibubuhkan di hadapan seorang pejabat umum disamakan oleh undang-undang dengan sebuah tanda tangan (Suwignyo, 2009). Dengan catatan bahwa dalam melaksanakan pembubuhan cap jempol/ibu jari pada akta notaris (*akta partij*) dilakukan dihadapan seorang pejabat umum atau dalam hal ini yaitu Notaris. Pembubuhan cap jempol/ibu jari adalah suatu tindakan membubuhkan cap ibu jari yang telah dibubuhi dengan tinta berwarna tertentu ke atas kertas akta sehingga mencetak bentuk sidik jari yang ada pada ibu jari. Pembubuhan cap jempol/ibu jari dilakukan sebagai bukti atau tanda bahwa orang yang membubuhinya telah mengetahui dan sepakat atas isi prestasi dalam suatu akta.

Sidik jari memiliki keistimewaan dikarenakan bentuk sidik jari setiap manusia berbeda-beda dan tidaklah mungkin terdapat kesamaan atau kemiripan satu sama lain dan bentuknya pun tidak akan dapat berubah dari lahir sampai mati. Sidik jari dimanfaatkan sebagai identitas diri yang diaplikasikan juga pada Kartu Tanda Penduduk. Sidik jari dapat digunakan untuk membuktikan keaslian identitas seseorang. Penggunaan sidik jari diperlukan juga untuk memastikan identitas penghadap yang mengadakan perjanjian dihadapan Notaris. Hal ini juga lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan tanda tangan dikarenakan tanda tangan dapat diubah atau diganti oleh penghadap yang berniat melakukan penipuan (Dewi & R, 2020). Dengan melihat beberapa karakteristik dan perkembangan penelitian dari sidik jari tersebut dapatlah disimpulkan beberapa keistimewaan dari sidik jari, antara lain:

- a. Sidik jari yang dibentuk oleh alur-alur papilair pada setiap orang berbeda satu sama lain, meskipun mereka kakak beradik atau saudara kembar sekalipun.
- b. Gambar sidik jari pada seseorang tidak akan berubah bentuknya dari lahir sampai mati, walaupun pada saat-saat tertentu kulit jari mengalami perubahan, misalnya pembaharuan kulit dan lain sebagainya. Gambar hanya dapat berubah karena keadaan yang tidak wajar, misalnya jari terbakar, terpotong atau teriris pisau atau rusak sedemikian rupa sehingga bentuk alur papilair

berubah. Yang dapat berubah adalah besar kecilnya gambar sidik jari, misalnya sidik jari bayi kemudian tumbuh menjadi besar setelah dewasa (Karjadi, 1976).

Ketentuan mengenai cap jempol/ibu jari memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan, bahwa “dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut”.

Dalam bidang hukum perdata biasanya pembubuhan sidik jari atau lebih dikenal dengan sebutan cap ibu jari, baik ibu jari tangan kiri atau tangan kanan. Pada prakteknya hal ini dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan baik karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh. Dengan catatan bahwa harus diberikan keterangan atau alasannya serta disebutkan pula ibu jari mana yang digunakan baik menggunakan ibu jari kanan ataupun kiri dalam akta tersebut (Novelin & Sarjana, 2021).

Pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan dapat dilakukan dengan syarat seperti yang terkandung dalam Pasal 1874 KUHPerdota dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN. Pembubuhan cap jempol/ibu jari pada akta dikarenakan penghadap tidak bisa bertanda tangan haruslah disebutkan dengan tegas mengenai keterangan-keterangan atau sebab-sebab dimana ia tidak bisa bertanda tangan dan hanya membubuhkan cap ibu jarinya. Di dalam akhir akta tersebut dimuat frasa “setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, kecuali penghadap....., menurut keterangannya tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena.....” dalam hal ini disebutkan alasannya secara jelas (Suwignyo, 2009).

Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN terdapat konsekuensi sanksi yang dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (5) UUJN, yaitu kedudukan akta terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan jika merugikan penghadap, maka penghadap dapat menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan (Utomo, 2015). Demikian untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan yang mana dilakukan karena sebab tertentu dalam akta notaris haruslah disertakan pula alasannya di dalam akhir akta sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN.

### **3.2. Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Dalam Pembuatan Akta Notaris**

Peran pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris sangatlah penting. Namun bagaimana apabila penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya karena suatu sebab tertentu misalnya karena tangannya sakit atau buta huruf. Hal tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyebutkan, “dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut”.

Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa cap jempol/ibu jari yang dilakukan di hadapan pejabat umum (Notaris) maka disamakan oleh Undang-Undang dengan sebuah tanda tangan. Notaris wajib menyaksikan pembubuhan cap jempol/ibu jari tersebut dan juga menjelaskan serta membacakan semua isi dari akta tersebut. Disini Notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam menjalankan jabatannya untuk melakukan kesaksian atas apa yang dilihat, dialami, dan dilakukan oleh orang yang telah membubuhkan cap jempol/ibu jari tersebut.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UUJN, dalam Pasal 44 ayat (1), yang menyebutkan bahwa, “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut di tandatangi oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Pasal 44 Ayat (2), “Alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta”. Pasal tersebut secara tegas telah membuka kemungkinan bagi orang-orang yang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya diatas akta, agar mereka juga dapat membuat akta (*partij akte*) di hadapan seorang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN menyatakan bahwa akta dibuat oleh Notaris tersebut wajib ditandatangani agar menjadi akta yang sempurna. Namun, apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dikarenakan suatu hal maka harus menyebutkan keterangan atau alasannya. Notaris harus secara tegas mencantumkan keterangan atau alasan mengenai penghadap tidak bisa melakukan tanda tangan tersebut. Serta, mencantumkan pula cap jempol/ibu jari mana yang akan dipakai baik ibu jari kanan atau kiri.

Kemudian ditarik kesimpulan atas ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN, bahwa pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta notaris dapat dilakukan terkhusus bagi penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya

karena suatu sebab tertentu misalnya tangannya sakit atau tidak bisa baca tulis. Syaratnya bahwa wajib mencantumkan dalam akta terkait alasan atau keterangan penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Karena membubuhkan cap jempol/ibu jari yang dilakukan dihadapan notaris dapat disamakan dengan pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta notaris.

Akta otentik yang dibuat notaris baik yang menggunakan tanda tangan maupun dengan cap jempol akta tetap sah asal Notaris memberikan alasan yang jelas tentang sebab para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya. Alasan yang dikemukakan tersebut merupakan pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan. Akta tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna (Sajadi dkk., 2015). Kekuatan pembuktian akta berlaku *asas acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu tanda tangan pejabat yang tercantum dalam akta dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya (Swandewi, 2016). Dengan kata lain, bahwa akta notaris (akta otentik) yang dibuat di hadapan Notaris adalah sah dan autentik yang secara kekuatan pembuktian mempunyai kekuatan yang sempurna di Pengadilan sepanjang tidak dibatalkan hakim karena adanya cacat dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian, pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan pada akta notaris tetap akan mendapatkan otetisitasnya sebagai akta otentik dengan memenuhi ketentuan Pasal 1874 KUHPerdada dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN, dimana harus menyebutkan alasan tidak bisa dilakukannya tanda tangan di dalam akhir akta dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini yaitu Notaris. Sehingga, akibat hukum pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan adalah sah dan mengikat secara hukum sebagai akta otentik selama terpenuhinya ketentuan yang termuat dalam Pasal 1874 KUHPerdada dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN.

#### 4. KESIMPULAN

Pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan pada pembuatan akta notaris atau akta otentik dapat dilakukan apabila terdapat penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan karena suatu sebab tertentu misalnya tangannya sedang sakit atau tidak bisa baca tulis. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1874 KUHPerdada dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN. Pasal 1874 KUHPerdada menyatakan, bahwa tanda tangan memiliki kekuatan hukum sama dengan cap jempol/ibu jari asalkan dibuat di hadapan pegawai yang berwenang (notaris). Dan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN menyatakan, bahwa setelah akta itu dibuat haruslah ditanda tangani namun apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dikarenakan suatu hal maka notaris harus menyebutkan keterangan atau alasannya tersebut didalam akta. Namun, apabila ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN tidak dipenuhi oleh Notaris tersebut maka terdapat sanksi yang termuat dalam Pasal 44 ayat (5)

UUJN. Sehingga, dalam pelaksanaan pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan harus mematuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 1874 KUHPerduta dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UJN.

Akibat hukum pembubuhan cap jempol/ibu jari sebagai pengganti tanda tangan pada akta notaris adalah sah dan mengikat secara hukum serta tetap akan mendapatkan otentisitasnya sebagai akta otentik dengan memenuhi ketentuan Pasal 1874 KUHPerduta dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UJN, yaitu dijelaskan alasannya dalam akhir akta dan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini yaitu Notaris.

## REFERENSI

- Abdul, A., & Zein, A. (2022). Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Article Abstract. *Akta Notaris*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1>
- Adjie, H. (2015). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Refika Aditama*.
- Asofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum. *Rineka Cipta*.
- Bidang, J. P., Noer, Z., & Fajriyah, Y. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara. *Jurnal Pro Hukum*, 10(2).
- Dewi, W. W., & R, I. (2020). Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta. *Acta Comitatus*, 5(3), 436. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>
- Handayani, T. (2009). Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Diponegoro University Institutional Repository*. <https://core.ac.uk/download/pdf/11717751.pdf>
- Karjadi, M. (1976). Sidik Jari Sistem Henry. *Politeia*, 2–38.
- Lubis, N. I. (2021). Implikasi Yuridis Penandatanganan Akta Di Hadapan Notaris Dengan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 314–325. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.5114>
- Lumban Tobing, G. H. S. (1983). Peraturan jabatan notaris (notaris regelement). *Erlangga*.
- Lumban Tobing, G. H. S. (1999). Peraturan Jabatan Notaris (notaris reglement). *Erlangga*.
- Maduri, R. (2023). Keabsahan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris (Studi di kantor Notaris/PPAT Eko Permana SH,MKn di Labuhanbatu Utara). *Al-Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/jhah.v4i1.6896>
- Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata. *Liberty*.
- Novelin, T., & Sarjana, I. M. (2021). Peran Notaris Dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap

- Dalam Minuta Akta. *Acta Comitas*, 6(02), 238. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p02>
- Rahmawati, R. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta. *SASI*, 25(1), 1–12.
- Sajadi, I., Saptanti, N., & Supanto, S. (2015). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya Atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Repertorium*, 2(2).
- Santoso, L. (2016). Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama dan Bisnis. *Setara Press*.
- Soemitro, R. H. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri. *PT Ghalia Indonesia*.
- Suwignyo, H. (2009). Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik. *Notarius*. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1126>
- Swandewi, I. A. P. (2016). Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik. *Acta Comitas*. <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i01.p03>
- Tan, K. T. (2007). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. *Ichtiar Baru Van Hoeve*.
- Tandiabang, R. M., Patria, H., & Barnea, A. (2019). Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital. *Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung*.
- Utomo, H. W. I. (2015). Penggunaan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Akta. *Jurnal Hukum: Universitas Narotama Surabaya*.

